



BUPATI BENGKULU TENGAH  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH  
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH NOMOR 5  
TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENETAPAN, PENYALURAN  
DAN PELAPORAN ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penetapan, Penyaluran dan Pelaporan Alokasi Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penetapan, Penyaluran dan Pelaporan Alokasi Dana Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

A

g  
a


4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 Nomor 04);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENETAPAN, PENYALURAN DAN PELAPORAN ALOKASI DANA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penetapan Pedoman Tata Cara Penetapan, Penyaluran dan Pelaporan Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2018 Nomor 05) diubah sebagai berikut:



1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) ADD dialokasikan dengan ketentuan:
- Alokasi Dasar dihitung berdasarkan kebutuhan Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan Kepala Desa, Tunjangan Badan Permasyarakatan Desa, Insentif Linmas, Insentif Perangkat Syara, Honorarium Staf Badan Permasyarakatan Desa dan BPJS Ketenagakerjaan;
  - Alokasi Formula dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, dan indeks kesulitan geografis Desa.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi kepada setiap Desa dengan mempertimbangkan:
- Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa, tunjangan kepala Desa, Tunjangan Badan Permasyarakatan Desa, Insentif Linmas, Insentif Perangkat Syara, Honorarium Staf Badan Permasyarakatan Desa dan BPJS Ketenagakerjaan untuk setiap Desa yang bersumber dari hasil verifikasi OPD berwenang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan Desa;
  - Jumlah penduduk Desa yang bersumber dari hasil verifikasi OPD berwenang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencatatan sipil,
  - Luas wilayah Desa yang bersumber dari hasil verifikasi OPD berwenang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan.
  - Tingkat kesulitan geografis Desa yang bersumber dari hasil verifikasi lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (3) Variable jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, dan indeks kesulitan geografis, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dengan bobot:
- 30% (tiga puluh persen) untuk jumlah penduduk Desa;
  - 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah Desa;
  - 60% (enam puluh persen ) untuk Indeks Kesulitan Geografis.
- (4) ADD untuk setiap Desa dialokasikan dengan menggunakan formula:

$$ADD_{Per\ Desa} = AD + AF$$

Keterangan:

$ADD_{Per\ Desa}$  = Jumlah Alokasi Dana Desa setiap Desa

AD = Alokasi Dasar

AF = Alokasi Formula

- (5) Variabel dari Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan ketentuan:

$$AD = (x1 + x2 + x3 + x4 + x5 + x6 + x7)$$

Keterangan:

- $x1$  = Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa setiap Desa,  
 $x2$  = Tunjangan kepala Desa setiap Desa,  
 $x3$  = Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa setiap Desa,  
 $x4$  = Insentif Linmas setiap Desa,  
 $x5$  = Insentif Perangkat Syara setiap Desa,  
 $x6$  = Honorarium Staf Badan Permusyawaratan Desa setiap Desa  
 $x7$  = BPJS Ketenagakerjaan setiap Desa;

- (6) Variabel dari Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung dengan cara:

$$AF = \{(Pagu ADD - Alokasi Dasar) \times (0,30 \times Z1) + (0,10 \times Z2) + (0,60 \times Z3)\}$$

Keterangan:

- $AF$  = Alokasi Formula setiap Desa  
 $Z1$  = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Bengkulu Tengah.  
 $Z2$  = Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Bengkulu Tengah.  
 $Z3$  = Rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Bengkulu Tengah.

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Pagu ADD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dapat dilakukan perubahan dalam hal terdapat perubahan data dan/atau kesalahan hitung.  
(2) Perubahan pagu ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh hari) setelah diterima data perubahan.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Penyaluran dan Pencairan ADD dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme belanja bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah Desa.



(2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dari RKUD ke RKD.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) dapat disalurkan secara:

- a. perbulan;
- b. triwulan;
- c. caturwulan;
- d. Semester.

(2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan setiap bulan sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu ADD.

(3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan setiap triwulan sebesar 3/12 (tiga per dua belas) dari pagu ADD.

(4) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan setiap caturwulan sebesar 4/12 (empat per dua belas) dari pagu ADD.

(5) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan setiap semester sebesar 6/12 (enam per dua belas) dari pagu ADD.

5. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Penghasilan tetap diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.

(2) Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya, dengan ketentuan:

- a. besaran penghasilan tetap Kepala Desa paling sedikit Rp2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) setara 120% (seratus dua puluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;
- b. besaran penghasilan tetap Sekretaris Desa paling sedikit Rp2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110% (seratus sepuluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; dan

c. besaran penghasilan tetap Perangkat Desa lainnya paling sedikit Rp2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100% (seratus per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.

(3) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.


Ditetapkan di Karang Tinggi  
pada tanggal 6 Maret 2020

BUPATI BENGKULU TENGAH,

  
H. FERRY RAMLI

Diundangkan di Karang Tinggi  
pada tanggal 6 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

  
EDY HERMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2020 NOMOR ...6

